SURAT EDARAN

e-mail: rektorat@unand.ac.id

NOMOR: 3636 /XIII/A/UNAND-2016

TENTANG

PELAYANAN KHUSUS BAGI MAHASISWA DAN DOSEN PENYANDANG DISABILITAS SERTA DOSEN LANJUT USIA UNIVERSITAS ANDALAS

Yth. Sdr. 1. Wakil Rektor

2. Dekan / Direktur Pascasarjana

Laman: http://www.unand.ac.id

- 3. Ketua Lembaga
- 4. Kepala Biro

Dilingkungan Universitas Andalas

Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan, sebagai berikut :

- 1. Menetapkan dan memperioritaskan penggunaan gedung I lantai satu ruang kuliah 1.1 s/d 1.10 sebagai ruang kuliah bagi mahasiswa dan dosen penyandang disabilitas sertadosen lanjut usia.
- 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen penyandang disabilitas serta dosen lanjut usia.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang, 31 Maret 2016

CENNOLOGI DAM

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002

Tembusan:

- 1. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta
- 2. Dirjen Dikti Kemenristekdikti RI di Jakarta
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan